



# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

## PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 26 TAHUN 2018

### TENTANG

### NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KAMPAR,

#### **Menimbang :**

- a. bahwa Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kampar telah diatur dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah perlu dilakukan Penyesuaian;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka pengaturan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

#### **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408).
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

6. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada didarat.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan di kenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
9. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
10. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penetapan NPA untuk dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

## **BAB II**

### **KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah sebagai berikut:
  - a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
    1. Pemasok air baku;
    2. Perusahaan air minum;
    3. Industri air minum dalam kemasan;
    4. Pabrik es kristal; dan
    5. Pabrik minuman olahan.
  - b. Kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
    1. Industri tekstil;
    2. Pabrik makanan olahan;
    3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
    4. Pabrik kimia;
    5. Industri farmasi;
    6. Pabrik kertas;
    7. Pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
    8. Pabrik pengolahan sagu.
  - c. Kelompok 3 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. Usaha persewaan jasa kantor;
  3. Apartemen;
  4. Pabrik es skala kecil;
  5. Agro industri;
  6. Industri pengolahan logam;
  7. Usaha kolam taman bermain/waterboom;
  8. Usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
  9. Pertambangan non minyak dan gas bumi;
  10. Kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang berasal dari sistem akuifer);
  11. Pencucian baju/laundry; dan
  12. Mall/pasar swalayan.
- d. Kelompok 4 merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Hotel non bintang/losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  2. Tempat hiburan;
  3. Restoran;
  4. Gudang pendingin;
  5. Pabrik elektronik;
  6. Pencucian kendaraan bermotor;
  7. Bengkel;
  8. Pergudangan;
  9. Bank;
  10. Percetakan;
  11. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; dan
  12. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. Usaha kecil skala rumah tangga; dan
  2. Rumah makan.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantuan proses, atau bahan baku utama.

### **BAB III**

#### **NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

##### **Pasal 4**

1. Besarnya NPA tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Contoh cara perhitungan Pajak Air Tanah tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 JUNI 2018

  
BUPATI KAMPAR.  
  
AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 25 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 26

Lampiran I : Peraturan Bupati Kampar  
Nomor : 26 TAHUN 2018  
Tanggal : 25 JUNI 2018

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

No	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M <sup>3</sup> )	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
1	0 - 50	5.306	4.985	4.663	4.342	4.020
2	51 - 500	6.030	5.548	5.065	4.583	4.100
3	501 - 1.000	7.115	6.392	5.668	4.945	4.221
4	1.001 - 2.500	8.744	7.659	6.574	5.488	4.403
5	>2.500	11.185	9.558	7.929	6.302	4.673

BUPATI KAMPAR  
  
AZIS ZAENAL

**Lampiran II : Peraturan Bupati Kampar**

**Nomor : 26 TAHUN 2016**

**Tanggal : 25 Juni 2018**

**CONTOH CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH**

<b>Contoh I : Kelompok 1</b>	<b>= Pengambilan Air Tanah &gt;2.500</b>
<b>Volume Pengambilan Air Tanah</b>	<b>= 2.600 M3</b>
<b>Nilai Perolehan Air Tanah</b>	<b>= Rp. 11.185</b>
<b>Tarif Pajak Air Tanah</b>	<b>= 20 %</b>
<b>Besarnya Pajak Terutang Air Tanah</b>	<b>= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah</b>
	<b>= 2.600 M3 x Rp. 11.185 x 20%</b>
	<b>= Rp. 5.816.200,-</b>
<b>Contoh II : Kelompok 2</b>	<b>= Pengambilan Air Tanah 1.001-2.500 M3</b>
<b>Volume Pengambilan Air Tanah</b>	<b>= 1.500 M3</b>
<b>Nilai Perolehan Air Tanah</b>	<b>= Rp. 7.659</b>
<b>Tarif Pajak Air Tanah</b>	<b>= 20 %</b>
<b>Besarnya Pajak Terutang Air Tanah</b>	<b>= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah</b>
	<b>= 1.500 M3 x Rp. 7.659 x 20%</b>
	<b>= Rp. 2.297.700,-</b>
<b>Contoh III: Kelompok 3</b>	<b>= Pengambilan Air Tanah 501-1.000 M3</b>
<b>Volume Pengambilan Air Tanah</b>	<b>= 700 M3</b>
<b>Nilai Perolehan Air Tanah</b>	<b>= Rp. 5.668</b>
<b>Tarif Pajak Air Tanah</b>	<b>= 20 %</b>
<b>Besarnya Pajak Terutang Air Tanah</b>	<b>= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah</b>
	<b>= 700 M3 x Rp. 5.668 x 20%</b>
	<b>= Rp. 793.520,-</b>
<b>Contoh IV: Kelompok 4</b>	<b>= Pengambilan Air Tanah 51-500 M3</b>
<b>Volume Pengambilan Air Tanah</b>	<b>= 400 M3</b>
<b>Nilai Perolehan Air Tanah</b>	<b>= Rp. 4.583</b>
<b>Tarif Pajak Air Tanah</b>	<b>= 20 %</b>
<b>Besarnya Pajak Terutang Air Tanah</b>	<b>= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah</b>
	<b>= 400 M3 x Rp. 4.583 x 20%</b>
	<b>= Rp. 366.640,-</b>

Contoh V: Kelompok 5  
Volume Pengambilan  
Air Tanah  
Nilai Perolehan Air Tanah  
Tarif Pajak Air Tanah  
Besarnya Pajak Terutang  
Air Tanah

= Pengambilan Air Tanah 0 - 50 M3

= 20 M3

= Rp. 4.020

= 20 %

= Volume Pengambilan Air Tanah x Nilai  
Perolehan Air Tanah x Tarif Pajak Air  
Tanah

= 20 M3 x Rp. 4.020 x 20%

= **Rp. 16.080,-**

  
BUPATI KAMPAR  
AZIS ZAENALIP